

MANAJEMEN PEMBIAYAAN GUNA MENEKAN TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh:

M.F. Hidayatullah* dan Rahma Yunita A**

**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember*

*** Peneliti Muda Perbankan Syariah*

Abstrak

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Genteng, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Namun permasalahannya, ternyata Pembiayaan yang dilakukan tidak selalu berjalan lancar. Untuk itu penelitian ini ingin mengungkap manajemen pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng, dan serta bagaimana meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: manajemen pembiayaan, pembiayaan bermasalah

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit atau dalam istilah bank syariah lebih dikenal dengan pembiayaan, merupakan perkataan yang tidak asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit atau pembiayaan tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit atau pembiayaan tersebut sudah sangat populer. Kredit berasal dari bahasa Latin "*Credere*" yang artinya percaya.¹ Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan pembiayaan. Dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan kepada debitur/peminjam, sedangkan dalam Bank

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 97.

Syariah tidak ada istilah bunga, tetapi Bank Syariah mendapatkan pendapatannya dari sistem bagi hasil.²

Menurunnya nilai mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari satu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kredit atau pembiayaannya merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan.

Berdasarkan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dikeluarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diketahui tingkat NPL (*Not Performing Loan*) atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah sebesar 4,86% per bulan November tahun 2014.³ Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng pada tahun 2014 sebesar 5 %. Menurut keterangan Bapak Ali Fauji, karyawan khusus penanganan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri Genteng, prosentase pembiayaan yang dihadapi Bank Syariah Mandiri ini mengalami kenaikan sebesar 2 persen pada tahun 2014 dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya.⁴ Pernyataan ini dipertegas lagi oleh Ibu Khusnul Amaliah, selaku pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng, bahwasanya faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan prosentase pembiayaan bermasalah tersebut dikarenakan proses investigasi, analisis awal dan survei awal yang kurang detail.⁵

Pembiayaan bermasalah juga terjadi pada PT. BSM (persero) Tbk. Cabang Jatinegara, dalam penelitian yang dilakukan saudara Reza Yudistira pada tahun 2011, dari hasil

² Ibid, 193.

³ www.BI.go.id, Januari 2015.

⁴ Ali Fauji, *wawancara*, 29 Desember 2014.

⁵ Khusnul Amaliah, *wawancara*, 11 Februari 2015.

lapangan dalam tahun 2008 4,9 persen untuk pembiayaan retail dan 1 persen pembiayaan tetap yang disebabkan oleh faktor ekstern yaitu pihak debitur.⁶

Dari sini maka peneliti berusaha untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam terkait manajemen pembiayaan guna menekan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng. Untuk itu penelitian ini berikhtiar untuk menjawab beberapa pertanyaan: 1) Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng?; 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng?; 3) Bagaimana teknik penyelamatan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng?

Kajian Teori

1. Pengertian Bank, Jenis Bank dan Pembiayaan berdasarkan Fungsinya

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 18 menyatakan bahwasanya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁸ Bank syariah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengikuti Al-Quran-

⁶ Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

⁸ Undang - Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011),

Hadits, fatwa DSN MUI dan regulasi pemerintah.

Peranan bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Agar bank syariah dapat berjalan dan memberikan keuntungan, maka pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit atau pembiayaan, penentuan bagi hasil dan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai dengan pada pengendalian pembiayaan bermasalah.⁹

2. Pengertian Pembiayaan

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam. Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.¹⁰

Dalam undang-undang perbankan sendiri no.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 81.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan -Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 112.

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murobahah, salam, istisna'; 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹²

Pengertian lain dari pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, setiap nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan atau kredit tersebut kepada bank berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* - Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 113.

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 65.

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* -Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 112.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa istilah kredit dipakai dalam perbankan konvensional dan sedangkan pada perbankan syariah tidak menggunakan kredit akan tetapi pembiayaan.

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.¹⁴

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut: Kreditor, merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman);¹⁵Debitur, Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain;¹⁶Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pembiayaan bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang; Kesepakatan (Akad), dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing; Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati; Risiko, dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam;¹⁷ Balas jasa,¹⁸ akibat

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 74.

¹⁵ Siti Muarrofah, *Analisis Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Mangli Jember*, (Jember: Stain Jember, 2014), 22.

¹⁶ Martono, *Bank & Lembaga Uang Lain*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 99.

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 75.

¹⁸ Ibid, 76.

dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.¹⁹

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Character* (penilaian watak/kepribadian/karakter)

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.²⁰ Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (penilaian kemampuan/kapasitas)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 101.

²⁰ *Ibid*, 91.

sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

3. *Capital* (penilaian terhadap modal)

Yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.²¹ Analisis aspek capital ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang ikut dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

4. *Collateral* (penilaian terhadap agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.²²

5. *Condition* (penilaian terhadap prospek usaha nasabah)

Kondisi ekonomi secara umum yang memengaruhi kebijakan ekonomi perusahaan. Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel ekonomi makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional, maupun internasional. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.²³

3. Tinjauan umum mengenai Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembiayaan tidak lancar yang diberikan pihak Bank

²¹ Prathama Rahadja, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 109.

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 92.

²³ *ibid*, 92.

kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.²⁴

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktifitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor interen dan faktor-faktor eksteren. Faktor interen adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.²⁵ Sedangkan faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana

²⁴ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara,tt), 115.

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga mempengaruhi informasi-informasi yang diberikan pihak Bank atau BMT kurang dimengerti oleh nasabahnya.²⁶ Oleh karena itu beberapa faktor yang ditimbulkan baik dari pihak interen maupun eksteren, antara lain sebagai berikut :

1) Faktor eksternal bank

- a) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
- b) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- c) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
- d) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.
- e) kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.²⁷

2) Faktor internal bank

- a) analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.²⁸
- b) Tidak adanya kebijakan pembiayaan pada bank yang bersangkutan.
- c) Pemberian dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- d) kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit.²⁹

²⁶ Mudrajat kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 128.

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

²⁸ Ibid, 123.

²⁹ Ibid, 124.

c. Penggolongan kualitas pembiayaan

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).³⁰ Dalam penggolongan kualitas pembiayaan disini pembiayaan yang dikatakan bermasalah yaitu pada golongan III atau golongan yang kurang lancar.

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponene ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, yaitu:

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari samapai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan,

³⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

d. Teknik penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.³¹

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: (1) *Rescheduling*, suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. (2) *Reconditioning*, maksudnya adalah bank mengubah

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan -Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 149.

berbagai persyaratan yang ada.³² (3) *Restructuring*, merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang di biayai memang masih layak. (4) Kombinasi, merupakan kombinasi dari tiga jenis yang di atas.³³ (5) Penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.³⁴

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*.³⁵ Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki manajemen bank dalam hal pembiayaan dan kondisi nasabah yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang permasalahan pembiayaan.

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Jl. Gajahmada No. 159 Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Penentuan sumber data dengan menggunakan metode *purposive sampling*,³⁶ yaitu: Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi; marketing, dan nasabah pembiayaan bermasalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Anisis data induktif.³⁷ Pengecekan keabsahan dilakukan dengan *Triangulasi Sumber*.³⁸

³² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*-Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 110.

³³ Ibid, 111.

³⁴ Ibid, 111.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

³⁷ Ibid, 245.

³⁸ Ibid., 241.

Penyajian Data dan Analisis Temuan

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999. Menginjak tahun ke-10 sejak berdiri PT Bank Syariah Mandiri melakukan ekspansi dengan membuka kantor-kantor cabang di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Banyuwangi dan resmi beroperasi pada bulan Oktober 2009. Seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah dan sebagai upaya memperluas market share dan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Pada bulan September 2010 PT Bank Syariah Mandiri Kab Banyuwangi membuka kantor cabang pembantu pertama yang bertempat di Kec. Genteng. PT Bank Syariah Mandiri Kec Genteng Kab. Banyuwangi beralamat di JL.Gajah Mada no 159 Ds. Genteng.

1. Prosedur pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan analisis pembiayaan secara seksama oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dari persyaratan tersebut akan memengaruhi pembiayaan yang diajukan itu bisa dcairkan atau tidak. Berikut ini adalah prosedur pengajuan pembiayaan beserta penyelidikannya, yaitu:

a. Pengajuan berkas

Dalam proses pengajuan berkas yang akan diajukan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng meliputi beberapa prosedur, yaitu:

- 1) Pembukaan rekening di BSM
- 2) Mengisi Formulir Aplikasi Pembiayaan
- 3) Foto Copy KTP Suami Istri 2 (Dua) Lembar
- 4) Dokumen subjek jaminan terdiri dari:
 - a) Foto Copy Sertifikat (SHM) atau BPKB
 - b) Surat Keterangan Notaris
- 5) Surat Keterangan Dari Kantor Kepala Desa
- 6) Surat Keterangan Dari Kantor Kecamatan

- 7) Kartu Keluarga
 - 8) Foto Copy Buku Nikah 2 (Dua) Lembar
 - 9) Foto Nasabah
 - 10) Rencana Anggaran Belanja
- b. Penyelidikan berkas
Dalam hal ini dilakukan untuk pengecekan berkas yang diajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum.
- c. Check list dokumen general pembiayaan warung mikro
Jadi audit nanti melihatnya disini, mana yang dicentang dan mana yang tidak untuk memenuhi kelengkapan baru kemudian dilakukan proses pengecekan berkas-berkas dokumen, nantinya setiap audit memiliki semua berkas-berkas ini.
- d. BSM Scoring Mikro Preliminary Report
Hal ini dilakukan untuk mengetahui reputasi nasabah terkait layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dengan analisis 5C.
- e. Lembar Skoring Mikro
Pada lembar ini sudah meliputi data wawancara awal yang dilakukan oleh pihak BSM.
- f. Laporan hasil pelaksanaan investigasi
Dalam laporan ini sudah mencakup keseluruhan aspek yang dilakukan oleh pihak BSM untuk proses Verifikasi Data dan Dokumen; Informasi Bank; Bank *Checkin*; wawancara; hasil pemeriksaan setempat yang meliputi aspek usaha nasabah dan fisik usaha nasabah; Agunan; kesimpulan hasil investigasi bahwa nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
- g. Surat penegasan persetujuan pembiayaan
- h. Penandatanganan akad yang digunakan dalam pembiayaan
- i. Selanjutnya tahap pencairan, ketika semua aspek penilaian dan investigasi sudah dilakukan dan dinyatakan layak atau berhak untuk diberikan pembiayaan maka dana

pembiayaan bisa dicairkan.

seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal sebagai berikut.

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.³⁹

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa dari hasil penelitian, BSM genteng proses penilaian dalam prosedur pemberian pembiayaannya bank memang melakukan penilaian berdasarkan analisis 5C akan tetapi karena ada faktor analisis penilaian *capacity* dan *condition of economy* yang kurang tepat dan proses investigasi yang kurang mendetail, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa bank hanya menggunakan 3C (*character*, *collateral* dan *capital*) sedangkan dalam teorinya kriteria penilaian dalam prosedur pembiayaan ada lima analisis yang harus diperhatikan secara seksama, yaitu (*caracter*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*).

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Genteng

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng dapat di

³⁹ Muhamad syafi'i antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 171.

klasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu: *Pertama* Faktor internal (1) Kurang tepatnya analisa awal sehingga terjadi ketidak tepatan prediksi pembiayaan; (2) Untuk penutupan target marketing, marketing cenderung melakukan "pemaksaan" untuk memberikan pembiayaan nasabah yang semestinya tidak mampu untuk diberikan pembiayaan sebesar itu; (3) Kurangnya monitoring dari pihak BSM ketika sudah dilakukan proses pencairan (4) Lemahnya pembinaan yang dilakukan pihak BSM ketika sudah berjalan proses pencairan dalam kurun waktu satu tahun.

Kedua, Faktor eksternal (1) Terjadinya inflasi yang tidak menentu. Dari salah satu faktor tersebut mengakibatkan terjadinya kemacetan; (2) Uang usaha tidak bisa diputar karena di hutang; (3) Menyalah gunakan dana pembiayaan; (4) Mengalami kebangkrutan; (5) Faktor cuaca yang tidak menentu

Dalam teorinya, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu interen maupun ekstern. Seperti halnya dari pihak interen yaitu perbankan, Ismail menyebutkan bahwa analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.⁴⁰ Penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan dari faktor interen yaitu bank itu juga ada, karena itu beberapa faktor yang ditimbulkan antara lain sebagai berikut: 1) analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.⁴¹; 2) Tidak adanya kebijakan pembiayaan pada bank yang bersangkutan; 3) Pemberian dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan; 4) kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit.

⁴⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.

⁴¹ Ibid, 123.

Sehingga dapat dianalisis bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah dalam prakteknya yang ada dilapangan dan teorinya tidak banyak berbeda. Pada prakteknya, faktor interen yang menjadi menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu, pihak marketing cenderung memaksakan untuk memberikan pembiayaan dalam upaya penutupan target besaran pembiayaan yang telah ditentukan oleh pusat, sehingga analisis penentuan kualitas pemberian pembiayaan, terkait layak atau tidaknya diberikan pembiayaan kurang tidak diperhatikan dengan seksama. Atau dengan kata lain, meski terdapat beberapa kekurangan sesuai dalam 5C, calon debitur tetap diberikan pembiayaan. Hal ini tentu saja memberikan peluang terjadinya resiko. Semisal, calon debitur tidak dapat melengkapi *colletaral/jaminan* yang sesuai (harga *colleteral* seharusnya lebih tinggi daripada pembiayaan yang diajukan), ternyata besar pembiayaan lebih tinggi daripada harga *colleteral*, maka, ketika debitur tidak dapat melunasi pembiayaannya, dan penjualan *colletaral* mesti dilakukan, beresiko tidak dapat tertutupinya piutang.

3. Teknik penyelamatan pembiayaan bermasalah

Dalam hal pembiayaan pihak bank dalam manajemen pembiayaannya perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng dengan cara sebagai berikut: (1) Penagihan intensif setelah dilakukan proses pencairan; (2) Pelayangan surat pemberitahuan yang biasa disebut SP I, SP II, SP III; (3) Surat Pemberitahuan yang pertama atau disebut SP I akan dikeluarkan apabila terjadi keterlamabatan dalam proses pengangsuran pembiayaan dalam bulan pertama pengangsuran yang biasa disebut lancar, setelah itu jika terjadi keterlambatan lagi atau bahkan tidak mengangsur selama 90 hari setelah pengangsuran maka dikeluarkan surat pemberitahuan SP II atau biasa disebut pembiayaan dalam

masa perhatian khusus, tahapan berikutnya jika sudah mencapai 91 sampai dengan 180 hari tidak melakukan pengangsuran juga, maka akan dikeluarkan SP III dan berada pada kurang lancar yang sudah dikatakan pembiayaan tersebut bermasalah.

Seandainya setelah SP III ternyata debitur masih belum bisa menyelesaikan pinjamannya/ mengangsur, maka beberapa tindakan yang dapat dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng yaitu: *Restructuring*, dengan menambah jumlah dana pembiayaan; *Rescheduling* atau penjadwalan kembali dari sisi jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu; Penjualan aset lain atau jaminan suka rela yang dimiliki nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan proses pengangsuran; *Take offer*, yaitu proses pengalihan hutang. Pengalihan hutang disini adalah perpindahan dari pihak bank satu ke pihak bank lainnya yang mau diberikan pengalihan hutang. Diambilnya keputusan ini ketika nasabah sudah sulit dan tidak mau mengangsur kewajibannya yang sudah berada pada diragukan sampai dengan macet; dan terakhir Lelang. Proses ini dilakukan apabila sudah tidak adanya iktikad baik dari pihak debitur untuk berusaha membayar kewajiban hutangnya.

Kasmir menyatakan bahwa penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.⁴² Teknik penyelamatan seperti ini banyak dipakai oleh pihak perbankan dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, akan tetapi biasanya pihak bank tertentu juga melakukan kebijakan-kebijakan lain untuk melakukan penyelamatan pembiayaannya.

⁴² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 149.

Kesimpulan

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Genteng, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam analisis pembiayaan Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BSM Genteng proses penilaian dalam prosedur pemberian pembiayaannya bank memang melakukan penilaian berdasarkan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*), akan tetapi karena ada faktor analisis penilaian *capacity* dan *condition of economy* yang kurang tepat dan proses investigasi yang kurang mendetail, maka bank hanya menggunakan kriteria penilaian 3C (*character, collateral dan capital*).
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dilihat dari sisi internalnya, yaitu; Ketidak tepatan dalam prediksi pembiayaan; Untuk penutupan target marketing; Kurangnya monitoring dan lemahnya pembinaan dari pihak BSM ketika sudah dilakukan proses pencairan. Sedangkan dilihat dari sisi eksternalnya banyak sekali faktor yang mempengaruhinya juga, yaitu antara lain; Terjadinya inflasi yang tidak menentu; Uang usaha tidak bisa diputar karena dihutang; Menyalahgunakan dana pembiayaan; Usaha mengalami kegagalan; dan Faktor cuaca yang tidak menentu.
3. Teknik penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan Bank Syariah Mandiri. melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu; *rescheduling; reconditioning; restructuring; wright off;* penjualan aset lain dan yang terakhir dilakukannya lelang jika sudah tidak adanya iktidak baik dari pihak nasabah untuk membayar.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhamad, Syafi'i. 2001. *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Ed. Rev., cet. 14 Jakarta: Rineka Cipta.
- Astiko. 1996. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. 2005. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardini, Isriani dan Giharto, Muh. 2012. *Kamus Perbankan Syariah*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Hasibuan, Malayu. tt. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya-Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan -Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi, Cet. 1*. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martono. 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muarrofah, Siti. 2014. *Analisis Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Mangli Jember*. Skripsi, Jember: Stain Jember.

- Rahadja, Prathama. 1997. *Uang Dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Satori, Djarm'an dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung,: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takafuily) Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Undang - Undang R.I. 2011. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Wangawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- www.BI.go.id, Januari 2015.